

Kata Pengantar



SEPERTI banyak anak pada masanya, atau banyak keluarga Muslim pada masa itu yang mendidik anak-anak mereka, Taqiyuddin an-Nabhani, yang dilahirkan pada tahun 1908 di Palestina, sudah hafal al-Qur'an sebelum usianya 13 tahun. Kabilah Arab dari Bani Nabhan yang menghuni padang Sahara di Palestina dinisbatkan kepada namanya. Dari ayahnya, seorang pengajar ilmu-ilmu syariah di Kementerian Pendidikan Palestina dan ibunya yang memahami beberapa cabang ilmu syariah, Taqiyuddin an-Nabhani mewarisi sifat kecendekiawanan. Jadi, sejak usia muda, suasana keilmuan dan keislaman telah tumbuh dengan baik pada diri Taqiyuddin lewat iklim yang demikian di dalam kehidupan keluarganya. Jika kelak dia menjadi pelopor utama gerakan pembelaan terhadap sistem kekhalifahan Islam, semangat itu diturunkan dari kakeknya, ayah dari ibunya, Syaikh Yusuf An-Nabhani, yang berpandangan bahwa "Khilafah Usmaniyah adalah penjaga agama dan aqidah, simbol kesatuan kaum Muslimin, dan mempertahankan institusi umat". Gerakan pembelaan, atau, lebih tepatnya, pengembalian sistem kekhalifahan Islam untuk seluruh negeri Islam, menemukan gaungnya yang membahana di tangan Taqiyuddin an-Nabhani dengan organisasi politik yang ia dirikan yaitu Hizbut Tahrir, dan di Indonesia bernama: Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Adanya keinginan untuk melakukan reformasi politik (dalam konteks makro) oleh kalangan tertentu selalu mengemuka dan menjadi fenomena global. Dalam dunia Islam misalnya, sangat banyak gerakan yang muncul sebagai respons terhadap kondisi ketidakadilan, marginalisasi, bahkan

tekanan politis dari kelompok dominan. Gerakan yang muncul pun bervariasi, mulai dari bentuk gerakan, motif, serta tujuannya. Variasi gerakan yang berkembang tidak lepas dari akar masalah yang direspons serta ideologi yang menjadi pijakan kelompok pengusungnya. Gerakan-gerakan tersebut pun ada yang hanya sebatas menyuarakan aspirasi, ada pula yang menginginkan perubahan kebijakan, hingga yang hendak melakukan reformasi total semisal perubahan dasar suatu negara.

Pada konteks yang lebih mikro, di Indonesia sejak awal kemerdekaan telah muncul beragam gerakan yang menyuarakan ideologi tertentu dengan tujuan mengubah haluan kehidupan bernegara. Akan tetapi, hal tersebut berhasil diredam khususnya di era Orde Baru. Berbagai gerakan ideologis tertentu kemudian tumbuh subur di era Reformasi yang diikuti oleh kebebasan mengemukakan pendapat. Ada yang sekedar memperjuangkan implementasi syariat Islam tanpa keharusan mendirikan “Negara Islam”, namun ada pula yang memperjuangkan berdirinya Negara Islam Indonesia, di samping yang memperjuangkan berdirinya Khilafah Islam. Pola gerakannya pun beragam, mulai dari gerakan moral ideologi seperti Majelis Mujahidin Indonesia dan HTI sampai pada gaya militer seperti Laskar Jihad, FPI dan FPI Surakarta.

Dalam satu dekade terakhir, Islam di Indonesia tidak pernah sepi dari segala bentuk dinamika, khususnya dinamika gerakan yang semakin menemukan eksistensinya. Salah satu kelompok yang dengan lantang dan gencar menyuarakan perubahan adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Kelompok ini memiliki basis massa yang ‘loyal’ dan dapat ditemui di banyak kota. HTI muncul karena ketidak-puasan terhadap sistem pemerintahan yang dianggapnya tidak sesuai dengan Islam. HTI, sebagai gerakan politik, memperjuangkan tegaknya Kekhalifahan Islam untuk semua negeri-negeri Islam, dengan sistem pemerintahan Islam di bawah pimpinan seorang khalifah. Sehingga adanya seorang Khalifah dalam suatu Kekhalifahan Islam menjadi cita-cita HTI. Perubahan bentuk pemerintahan menjadi *Khilafah Islamiyah* dianggap sebagai solusi tepat untuk keluar dari segala bentuk kemelut dan kesulitan hidup yang dihadapi umat Islam Indonesia saat ini.

Pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani, yang menjadi rujukan HTI, yang sangat kental dengan upaya pemberlakuan syariat Islam, menuai kritik tajam dari kelompok Islam yang lain, khususnya yang bercorak ‘progresif-liberal’. Kelompok ini menilai HTI bercorak tekstual dalam pandangan keagamaan, tanpa melihat konteks kehidupan Indonesia yang majemuk dan multikultur. Bahkan, pemahaman terhadap Islam cenderung skriptualis sehingga pemahaman yang muncul kaku, hanya terpaku pada teks, ‘melupakan’ konteks sosial yang lebih luas. Perdebatan kedua aliran ini pun belum menemui titik-temu hingga saat ini. Inilah salah satu bentuk kritik terhadap HTI di Indonesia saat ini. Pemikiran An Nabhani, khususnya dalam politik sangat tegas menginginkan bentuk negara adalah *Khilafah* dan dipimpin oleh seorang *Khalifah* dan Islam adalah syariatnya. Hal ini tentu saja bertentangan dengan kelompok substansial yang tidak melihat Islam dan negara secara hitam dan putih, tetapi lebih pada paradigma substansi dari adanya spirit Islam dalam praktik ketatanegaraan.

Penulis buku ini berhasil memberikan penjelasan secara luas mengenai gerakan HTI di Indonesia dengan mengambil fokus di sebuah daerah yaitu Parepare. Uraian yang tersaji tidak saja menunjukkan adanya pola gerakan yang diusung HTI di Parepare, tetapi juga menunjukkan bahwa gerakan ini telah menemukan ruang ekspresi yang lebih luas dan tertata. Hanya saja, HTI di daerah ini memperjuangkan misinya memilih pendekatan yang lebih lunak, yaitu *tabanni* atau mengadopsi pemikiran yang lebih luwes dengan kondisi tertentu. Pada titik inilah, kontribusi buku ini dapat ditemukan relevansinya. Hal ini dilakukan oleh HTI tidak lepas dari adanya resistensi dari kelompok “arus utama” Islam, khususnya NU dan Muhammadiyah yang memiliki akar cukup kuat dan basis massa yang mayoritas. Kedua kelompok ini merupakan pengusung moderasi Islam yang progresif dan terbuka.

Model studi seperti ini sangat bermanfaat dan dibutuhkan dalam rangka memberikan analisis yang komprehensif serta pemetaan mengenai dinamika kelompok Islam yang mengalami perkembangan signifikan saat ini. Oleh karena itu, kehadiran buku ini akan memberikan sumbangsih yang tidak

terhingga dalam percaturan keilmuan yang sangat dinamis. Semoga buku ini tidak hanya menjadi pelengkap referensi dan kepustakaan, tetapi yang terpenting adalah menjadi bahan pijakan untuk terus melakukan berbagai upaya memberikan pencerahan kepada umat Islam. Buku ini tidak hanya layak dibaca oleh kalangan akademisi, tetapi juga praktisi, agamawan, mahasiswa, pemuda, dan tentu saja umat Islam pada umumnya. Tentu, tetap menarik untuk membaca buku ini, mengingat bahwa HTI, sebagai gerakan politik, memandang demokrasi bertentangan dengan Islam, dan karenanya, HTI memandang pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada), sebagai turunan dari sistem demokrasi, pun bertentangan dengan Islam. Konsekwensi dari pandangan yang demikian, warga HTI bersikap tidak ikut pemilu dan pilkada.

Makassar, Desember 2016

Prof. Dr. H. M. Qasim Mathar, MA
Guru Besar UIN Alauddin Makassar